

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 02 TAHUN 1995  
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN  
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, maka untuk memperlancar pelaksanaannya perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai petunjuk pelaksanaan penganugerahan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGA-  
WAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYA-  
LANCANA KARYA SATYA.**

**Pasal 1**

Ketentuan pelaksanaan penganugerahan tanda kehormatan  
Satyalancana Karya Satya adalah sebagaimana tersebut  
dalam Lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 2**

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilam-  
pirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994  
tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya  
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

**Pasal 3**

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai ke-  
sulitan dapat ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 1995

**KEPALA  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

ttd.

**SOENARKO**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 02 TAHUN 1995  
TANGGAL : 10 JANUARI 1995

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN  
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan, serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
2. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya tersebut, disamping sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, juga dimaksudkan sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerjanya sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.
3. Untuk keseragaman dalam pengusulan dan penganugerahan Satyalancana Karya Satya, dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar layak serta pantas untuk menerimanya.
4. Dalam ketentuan pelaksanaan ini diatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan persyaratan, penganugerahan, pemakaian dan pencabutan Satyalancana Karya Satya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini, dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pengajuan, penganugerahan, pemakaian, dan pencabutan Satyalancana Karya Satya.

## II. PERSYARATAN, PERHITUNGAN MASA BEKERJA, PENGANUGERAHAN, PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.

### A. PERSYARATAN

Untuk menentukan Pegawai Negeri Sipil yang layak dan pantas menerima anugerah Satyalancana Karya Satya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan ketsetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan yang dapat dibuktikan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Telah memenuhi masa bekerja secara terus menerus dan tidak terputus :
  - a. Sekurang-kurangnya 10 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
  - b. Sekurang-kurangnya 20 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; atau
  - c. Sekurang-kurangnya 30 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
3. Dalam masa bekerja sebagaimana tersebut angka 2, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B PERHITUNGAN MASA BEKERJA

1. Masa bekerja yang dapat dihitung untuk penganugerahan Satyalancana Karya Satya adalah masa bekerja yang dihitung sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil. Masa bekerja tersebut dihitung berdasarkan sistem berkala dengan jangka waktu setiap 10 tahun yang dihitung secara bertahap, yaitu :
  - a. Masa 10 tahun tahap pertama;
  - b. Masa 10 tahun tahap kedua, atau selama 20 tahun secara terus menerus tidak terputus;
  - c. Masa 10 tahun tahap ketiga atau selama 30 tahun secara terus menerus dan tidak terputus.

2. Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa 10 tahun tahap pertama, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

Contoh :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama ARDITA NIP 130001745 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Juni 1980. Selama bekerja yang bersangkutan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 yang bersangkutan telah memiliki masa bekerja selama 14 tahun, 3 bulan, maka tahun 1994 yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
  - b. Apabila Sdr. ARDITA tersebut dari 1 Juni 1990 sampai dengan 1 Juni 2000 tetap bekerja dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.
  - c. Selanjutnya apabila Sdr. ARDITA sampai dengan 1 Juni 2010 tetap menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya seperti pada tahap-tahap sebelumnya serta tidak melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetap bekerja selama 30 tahun secara terus menerus, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
3. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 telah memiliki masa bekerja selama 20 tahun secara terus - menerus dan tidak terputus serta memenuhi syarat yang ditentukan, langsung dianugerahi Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama WIDYA NANDITA NIP 020014210 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Mei 1974. Selama bekerja yang bersangkutan telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,

kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Oleh karena pada bulan Agustus 1994 saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 Sdr. WIDYA NANDITA tersebut telah memiliki masa bekerja 20 tahun 4 bulan, maka yang bersangkutan dapat langsung diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.

Dalam hal ini yang bersangkutan tidak perlu diusulkan dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

4. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 telah memiliki masa bekerja 20 tahun atau lebih, tetapi pada masa 10 tahun tahap pertama, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yang bersangkutan dapat diberikan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila dalam masa 10 tahun tahap kedua memenuhi syarat.

Contoh :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama MANGKUTO, NIP 260004590 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Mei 1973.

Pada tahun 1981 Sdr. MANGKUTO dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, terbukti pada tahun-tahun berikutnya setelah selesai menjalankan hukuman disiplin, hingga saat ini dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal demikian, meskipun sdr. MANGKUTO pada masa 10 tahun tahap pertama tidak memenuhi syarat tetapi pada 10 tahun tahap kedua hingga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994 memenuhi syarat, maka kepadanya dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

- b. Selanjutnya apabila Sdr. MANGKUTO sampai dengan bulan Mei 2003 yaitu masa 10 tahun tahap ketiga ia memenuhi persyaratan lagi, maka kepadanya dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.

5. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 telah memiliki masa bekerja 20 tahun atau lebih, tetapi pada masa 10 tahun tahap kedua yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

Contoh :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama MARSUDI NIP 260000110 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Juni 1975. Pada mulanya selama bekerja yang bersangkutan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi pada tahun 1989 yang bersangkutan telah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian, walaupun Sdr. MARSUDI yang pada masa 10 tahun tahap pertama memenuhi syarat tetapi pada 10 tahun tahap kedua yang bersangkutan melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, sehingga pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994 tidak dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

- b. Selanjutnya apabila Sdr. MARSUDI sampai dengan bulan Juni 2005 yaitu masa 10 tahun tahap ketiga ia telah memenuhi syarat, maka kepadanya dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

6. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994, telah memiliki masa bekerja selama 30 tahun secara terus menerus dan tidak pernah terputus, serta memenuhi persyaratan lainnya langsung dianugerahi Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SRI WULAN PURNAMAWATI NIP 260002792 diangkat menjadi Pegawai Bulanan (Calon Pegawai Negeri Sipil) terhitung mulai tanggal 1 Maret 1958, terakhir berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a. Oleh karena pada bulan Agustus 1995 yang bersangkutan telah memiliki masa bekerja 37 tahun 5 bulan dan dalam

melaksanakan tugas pekerjaannya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dengan baik, serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Sdr. SRI WULAN PURNAMAWATI dapat langsung diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.

Dalam hal ini yang bersangkutan tidak perlu diusulkan dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun dan Dua Puluh Tahun.

7. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994, telah memiliki masa bekerja 30 tahun atau lebih, tetapi pada masa 10 tahun tahap pertama tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dapat dianugerahi Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama INTANG KARTIKA NIP 120001912 diangkat sebagai Pegawai Bulanan (Calon Pegawai Negeri Sipil) sejak 1 Januari 1964. Pada tahun 1972 yang bersangkutan dijatuhi hukuman jabatan berupa pembebasan dari jabatan. Tetapi pada tahun berikutnya sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal demikian, walaupun sdr. INTANG KARTIKA pada masa 10 tahun tahap pertama tidak memenuhi syarat, tetapi karena pada masa 10 tahun tahap kedua dan ketiga memenuhi syarat, kepadanya langsung diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.

8. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994, telah memiliki masa bekerja 30 tahun atau lebih, tetapi pada masa 10 tahun tahap kedua tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yang bersangkutan hanya diberikan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, meskipun dalam masa 10 tahun tahap pertama dan 10 tahun tahap ketiga memenuhi syarat yang ditentukan.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama LELA KUMALA NIP 050002722 diangkat sebagai pegawai Bulanan (Calon Pegawai Negeri Sipil) sejak 1 Agustus 1962. Pada awalnya yang bersangkutan selama bekerja senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi pada tahun 1978 yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman jabatan berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Setelah dijatuhi hukuman tersebut hingga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994, yang bersangkutan senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik. Dalam hal yang demikian Sdr. LELA KUMALA karena pada masa 10 tahun tahap kedua tidak memenuhi syarat, maka hanya dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

9. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 telah memiliki masa bekerja 30 tahun atau lebih, tetapi dalam masa 10 tahun tahap ketiga tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat dianugerahi Satyalancana Karya Satya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SONDANG APRIANI NIP. 080002809 diangkat sebagai Pegawai Bulanan (Calon Pegawai Negeri Sipil) sejak 1 Juni 1963, tetapi pada bulan Maret 1994 yang bersangkutan melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin yang bersangkutan selama bekerja senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal yang demikian karena dalam masa 10 tahun tahap ketiga tidak memenuhi syarat, maka Sdr. SONDANG APRIANI tidak dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya.

10. Masa selama menjalankan Cuti Di luar Tanggungan Negara (CLTN) tidak dapat dihitung sebagai dasar untuk mempertimbangkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya, kecuali CLTN karena untuk persalinan anak.

Contoh :

- a. Sdr. NISA SEPTIANI NIP. 140007512 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 1977. Selama bekerja yang bersangkutan senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang bersangkutan pernah menjalani CLTN selama 3 tahun sejak tanggal 1 April 1983 sampai dengan 31 Maret 1986 dan kembali bekerja sejak 1 April 1986.  
Dalam hal yang demikian tahun 1994 Sdr. NISA SEPTIANI tersebut, tidak dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
  - b. Apabila Sdr. NISA SEPTIANI tersebut sampai dengan bulan Januari 1977 tetap bekerja dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka Sdr. NISA SEPTIANI tersebut dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
11. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin yang masa hukuman disiplinnya berada dalam dua masa tahapan, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya dalam masa tahapan ketika perbuatan pelanggaran dilakukan.

Contoh :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama COSMOS SILABAN NIP 120007721 bekerja di Departemen Perhubungan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 September 1976. Pada tahun 1986 yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986 dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini hukuman disiplin itu diperhitungkan sebagai hukuman disiplin pada masa 10 tahun tahap pertama.

- b. Namun demikian tahap 10 tahun yang kedua tidak diperhitungkan mulai 1 September 1986 tetapi baru mulai diperhitungkan 1 Januari 1988, karena dalam tahun 1987 yang bersangkutan masih menjalani hukuman disiplin. Apabila sampai dengan Januari 1998 tetap bekerja dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dianugerahi Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
12. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994, telah menerima Satyalancana Karya Satya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 baik Kelas Satu, Dua, Tiga, Empat maupun Lima apabila telah memiliki masa bekerja 30 tahun secara terus menerus dan memenuhi syarat lainnya, dapat diberikan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.

### C. PENGANUGERAHAN

#### 1. Persiapan.

- a. Untuk persiapan penganugerahan Satyalancana Karya Satya, Badan Administrasi Kepegawaian Negara menerbitkan listing yang berisi daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa bekerja 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun, dibuat seperti contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-a.
- b. Listing sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas disampaikan kepada Pimpinan Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah otonom setiap bulan September atau 1 tahun sebelum penganugerahan.
- c. Untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berada di Daerah, listing tersebut dikirimkan oleh Pimpinan Instansi masing-masing kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Pimpinan Instansi Vertikal yang bersangkutan selambat-lambatnya pada bulan Oktober.

- d. Pimpinan Instansi, Kepala Kantor Wilayah Depa Pimpinan Instansi Vertikal dan Gubernur Kepala Tingkat I masing-masing berkewajiban melakukan pelaksanaan, penelitian dan penilaian terhadap data perorangan Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam listing.
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi vertikal menyampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memenuhi syarat untuk dipertimbangkan mendapat Satyalancana Karya Satya kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan, yang dibuat seperti contoh tersebut dalam anak Lampiran I-b, disertai Daftar Riwayat Hidup Singkat, seperti contoh tersebut dalam anak Lampiran I-c, selambat-lambatnya pada bulan Nopember.
- f. Pimpinan Instansi mengusulkan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berada di daerah yang dinilai memenuhi syarat untuk dipertimbangkan mendapat Satyalancana Karya Satya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dibuat seperti contoh tersebut dalam anak Lampiran I-d, disertai Daftar Riwayat Hidup Singkat seperti contoh tersebut anak Lampiran I-c dan tembusannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, selambat-lambatnya 3 (tiga ) bulan sebelum pelaksanaan penganugerahan.
- g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengusulkan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah otonom yang dinilai memenuhi syarat untuk dipertimbangkan mendapat Satyalancana Karya Satya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dibuat seperti contoh tersebut dalam anak Lampiran I-e, disertai Daftar Riwayat Hidup Singkat seperti contoh tersebut dalam anak Lampiran I-c, selambat-lambatnya pada bulan Nopember.
- h. Menteri Dalam Negeri menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Presiden melalui Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia, yang dibuat seperti contoh tersebut dalam anak Lampiran I-d, disertai Daftar Riwayat Hidup Singkat seperti contoh tersebut dalam anak Lampiran I-c dan tembusannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan penganugerahan.

- i. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan mendapat Satyalancana Karya Satya, tetapi tidak tercantum dalam listing sebagaimana tersebut dalam huruf a, dapat diusulkan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf e, f, g dan h.
2. Penetapan penganugerahan Satyalancana Karya Satya.
    - a. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, Dua Puluh Tahun dan Tiga Puluh Tahun ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
    - b. Pelaksanaan penganugerahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilakukan oleh Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di wilayahnya masing-masing, atas nama Presiden pada upacara peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, hari besar nasional lainnya atau hari ulang tahun instansi.

#### D. PEMAKAIAN

1. Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara resmi hari-hari besar nasional yaitu upacara peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Hari Pahlawan 10 November dan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei serta Upacara resmi lainnya yang pengaturan atau pelaksanaannya ditentukan oleh pimpinan instansi.
2. Pemakaian Satyalancana Karya Satya disematkan pada dada sebelah kiri. Apabila memiliki tanda kehormatan Bintang, maka pemakaiannya berurutan dari kanan ke kiri setelah tanda kehormatan Bintang. Dalam hal memiliki Satyalancana Karya Satya lebih dari satu macam, maka yang dipakai hanya satu yang tertinggi derajatnya.
3. Pakaian yang dikenakan pada saat upacara resmi sebagaimana dimaksud di atas adalah :
  - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bagi Pegawai Negeri Sipil pria/pakaian nasional bagi Pegawai Negeri Sipil wanita;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - c. Pakaian seragam KORPRI; atau
  - d. Pakaian upacara instansi.

4. Untuk keseragaman dalam upacara, pakaian yang dikenakan pada saat upacara resmi adalah pakaian diantara sebagaimana tersebut angka 3 yang ditentukan pimpinan instansi.

#### E. PENCABUTAN HAK MEMAKAI

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima Satyalancana Karya Satya, dicabut hak memakainya apabila :
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak menerima dan memakai Satyalancana Karya Satya.
2. Pencabutan hak memakai Satyalancana Karya Satya sebagaimana tersebut angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia atas usul Pimpinan Instansi.

#### III. KETENTUAN PERALIHAN

Satyalancana Karya Satya yang telah diterima oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959, dan telah pensiun pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994, dinyatakan tetap berlaku.

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diundang untuk menghadiri upacara resmi sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf D angka 1 di atas, wajib memakai Satyalancana Karya Satya tertinggi yang dimilikinya.
2. Dalam hal penerima Satyalancana Karya Satya yang bersangkutan meninggal dunia, hak memakai Satyalancana Karya Satya tidak dapat beralih kepada isteri/suami atau anaknya.  
Isteri/suami atau anaknya hanya dapat menyimpannya tanpa hak untuk memperjual belikan. Apabila tidak ada isteri/suami atau anak, maka Satyalancana Karya Satya dikembalikan kepada Negara melalui instansi semula.

3. Apabila Satyalancana Karya Satya hilang, harus melaporkan kepada Pimpinan Instansi semula dengan melampirkan bukti berupa berita acara kehilangan dari Kepolisian setempat untuk mendapat penggantian.

#### V. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian.

KEPALA  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

SOENARKO

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 02 TAHUN 1995  
 TANGGAL : 10 JANUARI 1995

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 YANG TELAH MEMILIKI MASA BEKERJA  
 ..... TAHUN

DEP/LEMBAGA/PROPINSI :

NO	NAMA	NIP	TMT CPNS/ PNS	PANG- KAT	JABAT AN	UNIT KERJA	KABU- PATEN/ KODYA	KET
	TANGGAL LAHIR			TMT	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

An. KEPALA  
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
 DEPUTI TATA USAHA KEPEGAWAIAN

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 02 TAHUN 1995  
TANGGAL : 10 JANUARI 1995

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Usul mendapatkan Satyalancana Karya Satya

.....  
Kepada  
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan mendapat anugerah Satyalancana Karya Satya sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIUSULKAN
1	2	3	4

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN/  
PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

ANAK LAMPIRAN I -c KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-  
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 02 TAHUN 1995  
TANGGAL : 10 JANUARI 1995

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Pangkat/Golongan Ruang :
5. Jabatan terakhir :
6. Instansi :
7. Jenis kelamin :
8. Agama :
9. Alamat rumah :
10. Pendidikan terakhir :

II. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN		
	TMT	NAMA JABATAN	PEJABAT YANG MENETAPKAN	NOMOR DAN TGL. SKEP
1	2	3	4	5

III. TANDA KEHORMATAN YANG TELAH DIMILIKI

NO	NAMA BINTANG/ SATYALANCANA	SURAT KEPUTUSAN		NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5

IV. HASIL PENELITIAN KHUSUS (LITSUS)

NO	PEJABAT YANG MENGELUARKAN LITSUS	SURAT KETERANGAN		HASIL PENELITIAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5

V. HUKUMAN DISIPLIN

NO	JENIS HUKUMAN	SURAT KEPUTUSAN			PEJABAT YANG MENE-TAPKAN
		NOMOR	TANGGAL	TMT	
1	2	3	4	5	6

Jakarta, .....

Kepala Biro/Kepala Bagian Kepegawaian

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

NO	NOMOR	PERIHAL	URAIAN
1	2	3	4
1.	I	KETERANGAN PERORANGAN	- Cukup jelas
2	I.1	Nama lengkap	- Tulislah nama lengkap dengan huruf cetak dan tidak boleh disingkat
3	I.2	NIP	- tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri dengan jelas.
4	I.3	Tempat/ tanggal lahir	- Tulislah nama kecamatan dan Kabupaten/ Kotamadya tempat lahir. Apabila nama kecamatan tidak diketahui tulislah nama Kabupaten/Kotamadya tempat lahir. Tulislah tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Apabila tidak diketahui tanggalnya tulislah bulan dan tahun kelahiran. Apabila tanggal dan bulan kelahiran tidak diketahui, cukup ditulis tahun kelahiran saja. Apabila tanggal, bulan dan tahun kelahiran tidak diketahui, tulislah umur pada saat pengisian Daftar Riwayat Hidup.
5	I.4	Ringkat/ golongan ruang	- Tulislah pangkat/golongan ruang gaji yang terakhir.
6	I.5	Jabatan terakhir	- Tulislah jabatan yang terakhir didudukinya.
7	I.6	Instansi	- Tulislah nama instansi tempat bekerja.
8	I.7	Jenis kelamin	- Cukup jelas.
9	I.8	Agama	- Tulislah agama yang dipeluk.
10	I.9	Alamat rumah	- Tulislah alamat rumah dengan lengkap.
11	I.10	Pendidikan terakhir	- Tulislah pendidikan terakhir yang dimiliki
12	II.	RIWAYAT PEKERJAAN	- Cukup jelas
13	II. Lajur 1	No.	- Cukup jelas
14	II Lajur 2	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/TMT	- Tulislah pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pengangkatan dalam pangkat yang terakhir, lengkap dengan tanggal mulai berlakunya.

1	2	3	4
15	II Lajur 3	NAMA JABATAN	- Tulislah nama jabatan terakhir yang didudukinya.
16	II Lajur 4	PEJABAT YANG MENETAPKAN	- Tulislah pejabat yang menetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
17	II Lajur 5	NOMOR DAN TANGGAL SKEP	- Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
18	III	TANDA KEHORMATAN YANG TELAH DIMILIKI	- Cukup jelas.
19	III Lajur 1	NO	- Cukup jelas.
20	III Lajur 2	NAMA BINTANG/SATYALANCA-NA	- Tulislah nama-nama Bintang/Satyalanca-na yang dimiliki, secara berurutan sesuai dengan tanggal/bulan/tahun diperoleh.
21	III Lajur 3	NOMOR	- Tulislah nomor surat keputusan Bintang/Satyalancana yang diperoleh.
22	III Lajur 4	TANGGAL	- Tulislah tanggal surat keputusan Bintang/Satyalancana.
23	III Lajur 5	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN	- Tulislah nama Negara/Instansi yang memberi Bintang/Satyalancana.
24	IV	HASIL PENELITIAN KHUSUS (LITSUS)	- Cukup jelas.
25	IV Lajur 1	NO.	- Cukup jelas.
26	IV Lajur 2	PEJABAT YANG MENGELUARKAN LITSUS	- Tulislah pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus (SKHP)
27	IV Lajur 3	NOMOR	- Tulislah Nomor SKHP.
28	IV Lajur 4	TANGGAL	- Tulislah tanggal dikeluarkannya SKHP.
29	IV Lajur 5	HASIL PENELITIAN	- Tulislah hasil penelitian khusus terhadap yang bersangkutan, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Hasil Penelitian Khusus yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut nomor urut 26. Umpamanya : - memenuhi syarat; - dipertimbangkan; atau - tidak memenuhi syarat.

1	2	3	4
30	V	HUKUMAN DISIPLIN	- Cukup jelas.
31	V Lajur 1	NO.	- Cukup jelas
32	V Lajur 2	JENIS HUKUMAN	- Tulislah jenis hukuman disiplin <u>tingkat sedang</u> atau <u>berat</u> yang pernah dikenakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Umpamanya : Penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 (satu) tahun.
33	V Lajur 3	NOMOR	- Tulislah nomor surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut angka 32.
34	V Lajur 4	TANGGAL	- Tulislah tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut angka 32.
35	V Lajur 5	TMT	- Tulislah tanggal mulai berlakunya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut angka 32.
36	V Lajur 6	PEJABAT YANG MENETAPKAN	- Tulislah pejabat yang menetapkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut angka 2

ANAK LAMPIRAN I -d KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 02 TAHUN 1995  
 TANGGAL : 10 JANUARI 1995

Jakarta,

Nomor  
 Sifat  
 Lampiran  
 Perihal

: Usul mendapatkan Satyalancana Karya Satya.

Kepada  
 Yth. Bapak Presiden RI  
 melalui  
 Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia  
 di  
 Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan mendapat anugerah Satyalancana Karya Satya sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIUSULKAN
1	2	3	4

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon keputusan Bapak Presiden.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

Tembusan :  
 Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

ANAK LAMPIRAN I -e KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 02 TAHUN 1995  
TANGGAL : 10 JANUARI 1995

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

:  
:  
:  
: Usul mendapatkan Satyalancana Karya Satya.

Jakarta,

Kepada  
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri  
di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan mendapat anugerah Satyalancana Karya Satya sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIUSULKAN
1	2	3	4

mohon agar dapat disampaikan kepada Bapak Presiden untuk mendapat keputusan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I